

**JUAL BELI OLEH ANAK  
BELUM DEWASA MENURUT  
HUKUM ISLAM DAN KUH Perdata**



**SKRIPSI  
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA DALAM HUKUM  
ISLAM**

**Disusun oleh**

**INAYATUL MARDLIYAH  
98383069**

**PEMBIMBING**

- 1. DRS. PARTODJUMENO**
- 2. DRS. RIYANTA, M. Hum**

**MUAMALAT  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
AL-JAMI'AH AL-ISLAMIYAH AL-HUKUMIYAH  
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
2002**

## **ABSTRAK**

Mengamati perkembangan Hukum Islam di Indonesia saat ini ternyata yang banyak mengalami perkembangan adalah lingkungan Hukum perdata (mu'amalat) sehingga tidak bisa diterapkan secara langsung aturan hukum yang ada terhadap praktek-praktek yang tergolong baru tersebut. Namun walaupun begitu pada saat ini dapat ditemui praktek jual beli yang dilakukan oleh anak yang belum dewasa. Praktek jual beli yang dimaksud adalah jual beli barang berharga bukan hanya jual beli makanan ringan (jajan). Praktek jual beli yang dilakukan oleh anak belum dewasa mungkin karena didorong oleh keadaan ekonomi keluarga yang tidak mencukupi, kemudian anak tersebut mencari pekerjaan kepada orang lain dan pekerjaan tersebut mengharuskan untuk melakukan akad jual beli.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research), bersifat diskriptif analitik, dengan menggunakan pendekatan normative yuridis. Sumber data yang digunakan adalah berupa kitab-kitab fiqh khususnya pada bab al-buyu' dan buku-buku Hukum keperdataan yang berlaku di Indonesia. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui metode deduktif dan metode komparatif.

Persamaan antara Hukum Islam dengan KUH Perdata dalam masalah jual beli oleh anak belum dewasa adalah tidak dibolehkannya anak yang belum dewasa melakukan suatu perjanjian yakni jual beli barang berharga. Menurut kebanyakan ulama (Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad ibn Hanbal) jual beli oleh anak belum dewasa boleh dilakukan asal anak tersebut sudah mumayyiz dan ada izin dari walinya, sedangkan menurut KUH Perdata dengan menghubungkan-hubungkan antara pasal yang satu dengan pasal yang lainnya, anak belum dewasa berada di bawah pengawasan seorang wali dalam bertindak Hukum keperdataan.

**Key word: akad, jual beli, anak belum dewasa, KUH Perdata, Hukum Islam**

**DRS. PARTODJUMENO**  
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH  
IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi Sdri. Inayatul Mardiyah

Lamp : 1 (satu) eksemplar

Kepada Yth:

Bapak Dekan Fakultas Syari'ah

IAIN Sunan Kalijaga

Di -

Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah kami membaca, meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya terhadap skripsi saudara:


Nama : Inayatul Mardiyah  
NIM : 98383069  
Jurusan : Muamalat  
Fakultas : Syari'ah  
Judul Skripsi : **JUAL BELI OLEH ANAK BELUM DEWASA  
MENURUT HUKUM ISLAM DAN KUH  
Perdata**

Menerangkan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam sidang munaqosyah.

Demikian hendaknya menjadi periksa dan maklum adanya.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Yogyakarta, 28 Januari 2002 M  
14 Zulqaidah 1422 H

Pembimbing I  
  
Drs. Partodjumo  
NIP:150071106

**DRS. RIYANTA , M. Hum**  
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH  
IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi Sdri. Inayatul Mardiyah

Lamp : 1 (Satu) eksemplar

Kepada Yth:

Bapak Dekan Fakultas Syari'ah

IAIN Sunan Kalijaga

Di -

Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah kami membaca, meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya terhadap skripsi saudara:

Nama : Inayatul Mardiyah  
NIM : 98383069  
Jurusan : Muamalat  
Fakultas : Syari'ah  
Judul Skripsi : **JUAL BELI OLEH ANAK BELUM DEWASA  
MENURUT HUKUM ISLAM DAN KUH  
Perdata**


Menerangkan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam sidang munaqosyah.

Demikian hendaknya menjadi periksa dan maklum adanya.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Yogyakarta, 28 Januari 2002 M  
14 Zulqaidah 1422 H

Pembimbing II



Drs. Riyanto, M. Hum  
NIP:150259417

**HALAMAN PENGESAHAN**

Skripsi berjudul


**JUAL BELI OLEH ANAK BELUM DEWASA MENURUT HUKUM  
ISLAM DAN KUH Perdata**

Yang disusun oleh

Inayatul Mardiyah  
98383069

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 20 Februari 2002 M / 08 Zulhijah 1422 H, dan dinyatakan dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 28 Februari 2002 M  
16 Zulhijah 1422 H




**PANITIA MUNAQASYAH**


Ketua Sidang

  
Drs. H. A. Malik Madany, MA


Sekretaris sidang

  
Fatma Amilia, S. Ag


Pembimbing I/Penguji I

  
Drs. Partodjumenno

Pembimbing II

  
Drs. Riyanta, M. Hum

Penguji II

  
Drs. H. Thoha, AR

**TRANSLITERASI**  
**ARAB – INDONESIA**

Berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 22 Januari 1998 Nomor 158/1987 dan Nomor 0543.b/U/1987

**1. Konsonan Tunggal**

Huruf Arab	Nama	huruf latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	-----
ت	ta'	T	
ث	ša'	š	es dengan titik di atasnya
ج	Jim	J	-----
ح	ħa'	ħ	ha dengan titik di bawahnya
خ	kha'	kh	-----
د	Dal	d	-----
ذ	Žal	ž	ze dengan titik di atasnya
ر	ra'	r	-----
ز	Zai	z	-----
س	sin	s	-----
ش	syin	sy	-----
ص	šad	š	es dengan titik di bawahnya
ض	ḍad	ḍ	de dengan titik di bawahnya
ط	ṭa'	ṭ	te dengan titik di bawahnya
ظ	ẓa	ẓ	ze dengan titik di bawahnya

ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	-----
ف	fa'	f	-----
ق	qaf	q	-----
ك	kaf	k	-----
ل	lam	l	-----
م	mim	m	-----
ن	nun	n	-----
و	wawu	w	-----
ه	ha'	h	-----
ء	hamzah	'	apostrof dipakai di awal kata
ي	ya'	y	-----

## 2. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعقِّدين ditulis dengan *muta' aqqidīn*

عدَّة ditulis dengan *'iddah*

## 3. Ta' marbuttah di akhir kata

a. bila dimatikan ditulis h

هبة ditulis dengan *hibah*

جزية ditulis dengan *jizyah*

b. bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله ditulis dengan *ni' matullāh*

زكاة الفطرة ditulis dengan *zakātul-ḥiṭrah*

#### 4. Vokal Pendek

—َ	(fathah)	ditulis a ;	قال	ditulis qāla
—ِ	(kasrah)	ditulis i ;	مسجد	ditulis masjidun
—ُ	(dammah)	ditulis u ;	فرض	ditulis farḍun

#### 5. Vokal Panjang

a. fathah + alif, ditulis ā

جاهليّة      ditulis *jāhiliyyah*

b. fathah + yā mati, ditulis ā

يسعى      ditulis *yas'ā*

c. kasrah + yā mati, ditulis ī

مجيد      ditulis *majīd*

d. dammah + wāwu mati, ditulis ū

فروض      ditulis *furūd*

#### 6. Vokal Rangkap

a. fathah + yā' mati, ditulis ai

بينكم      ditulis *bainakum*

b. fathah + wawu mati, ditulis au

قول      ditulis *qaul*

#### 7. Vokal-vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisah dengan apostrop.

أأنتم      ditulis *a'antum*

لئن شكرتم      ditulis *la'in syakartum*



## 8. Kata Sandang Alif + Lam

a. bila diikuti huruf qamariyyah, ditulis al-

القرآن      ditulis *al-Qur'ān*

القياس      ditulis *al-Qiyās*

b. bila diikuti huruf syamsiyah, ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya.

السماء      ditulis *as-samā'*

الشمس      ditulis *asy-syams*

## 9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوى الفروض      ditulis *ẓawil furūd*

أهل السنة      ditulis *ahlussunnah* atau *ahl as-sunnah*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الحمد لله رب العالمين . أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمدا رسول الله  
الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين  
وعلى آله وصحبه أجمعين . أما بعد

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang, segala puji bagi Allah yang menguasai seluruh alam raya. Salawat serta salam semoga tetap dilimpahkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan sahabat-sahabatnya yang membawa manusia dari alam gelap gulita ke alam yang terang benderang.

Syukur alhamdulillah penyusun panjatkan kepada Allah SWT, berkat rahmat, hidayah, serta inayah-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **JUAL BELI OLEH ANAK BELUM DEWASA MENURUT HUKUM ISLAM DAN KUH Perdata**, yang merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penyusun menghaturkan beribu terimakasih kepada :

1. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan kemudahan dalam penyusunan skripsi ini.

2. Bapak Drs. Partodjumenno selaku pembimbing I yang dengan sabar dan ikhlas meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan saran yang sangat berarti dalam penyelesaian dan penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Drs. Riyanta, M. Hum selaku pembimbing II yang dengan sabar dan ikhlas meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan saran yang sangat berarti dalam penyelesaian dan penyusunan skripsi ini.

Penyusun tidak bisa membalas budi baik mereka selain ucapan terimakasih dan semoga Allah SWT, membalas atas segala kebaikannya.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini bukanlah karya yang sempurna. Oleh karenanya saran dan kritik yang membangun selalu penyusun harapkan. Harapan penyusun, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun khususnya dan bagi umat pada umumnya.

Yogyakarta, 22 Januari 2002 M  
08 Dulqaidah 1422 H

Penyusun



Inayatul Mardiyah

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoretik.....	10
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB II : TINJAUAN UMUM MENGENAI JUAL BELI.....	16
A. Jual Beli menurut Hukum Islam.....	16
1. Pengertian Jual Beli.....	16
2. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	17
B. Jual Beli menurut KUH Perdata.....	20
1. Pengertian Jual Beli.....	20
2. Unsur-unsur Jual Beli.....	21

BAB III : JUAL BELI OLEH ANAK BELUM DEWASA.....	25
A. Pengertian.....	25
B. Menurut Hukum Islam.....	28
C. Menurut KUH Perdata.....	34
BAB IV : ANALISIS JUAL BELI OLEH ANAK BELUM DEWASA.....	41
A. Persamaan antara Hukum Islam dengan KUH Perdata.....	43
B. Perbedaan antara Hukum Islam dengan KUH Perdata.....	44
C. Analisis.....	45
BAB V : PENUTUP.....	58
A. Kesimpulan.....	58
B. Saran-saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA.....	62
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
LAMPIRAN 1 : Terjemahan.....	I
2 : Biografi Singkat Ulama dan Sarjana.....	III
3 : Curriculum Vitae.....	VI

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tetapi memerlukan pertolongan satu sama lainnya dalam memperoleh kemajuannya. Seperti firman Allah SWT.

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان<sup>1</sup>

Dengan adanya kemajuan pesat seperti sekarang ini akan timbul beberapa pertanyaan tentang bagaimana pola kehidupan manusia pada era yang semakin mengglobal ini. Pertanyaan tersebut cukup sederhana tetapi untuk menjawabnya butuh menghubungkan pertanyaan itu dengan kenyataan yang terjadi sekarang ini. Berbagai kemajuan merupakan hal yang mendasar untuk dikemukakan yang bisa dianggap sebagai jawaban yang menyeluruh dalam menghadapi zaman ini.

Kemajuan yang dialami di negara Indonesia bukan hanya dalam satu bidang saja melainkan sudah banyak bidang yang mengalami kemajuan. Sebelum melihat kemajuan-kemajuan di bidang lainnya, perlulah kiranya disadari bahwa sudahkah kemajuan-kemajuan itu diimbangi oleh kemajuan dalam bidang hukum? Pertanyaan itu penting karena keberadaan hukum sangat diperlukan seiring dengan pesatnya pembangunan agar bisa berjalan dengan tertib, lancar, sesuai dengan keinginan masyarakat. Hal ini sesuai

---

<sup>1</sup> al-Mā'idah (5) : 2.

dengan yang ada dalam penjelasan UUD 1945 yaitu bahwa “Negara Indonesia berdasar atas hukum, bukan berdasar atas kekuasaan belaka”.

Sejarah juga telah membuktikan bahwa tiap-tiap bangsa walau bagaimanapun keadaannya, mempunyai juga undang-undang yang mereka pegang dalam bermu’amalah, dalam perikatan (aqad), demikian juga dalam hukum perorangan, keluarga dan masyarakat.<sup>2</sup>

Hukum itu bersifat dinamis, sejalan dengan majunya zaman, maka banyak hal-hal baru yang muncul di kemudian hari belum diatur dalam undang-undang, sehingga akan memunculkan berbagai macam bentuk penafsiran. Di sinilah diperlukan kesadaran masyarakat hukum untuk lebih bisa mencermati secara profesional. Dan yang sering terjadi adalah dalam lingkungan hukum perdata yang mana hukum itu mengatur hubungan manusia sebagai makhluk sosial.

Perkataan “Hukum Perdata” dalam arti luas meliputi semua hukum “privat materiil”, yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan perseorangan.<sup>3</sup> Hukum tentang diri seseorang, memuat peraturan-peraturan tentang manusia sebagai subyek dalam hukum, peraturan-peraturan perihal kecakapan untuk memiliki hak-hak dan kecakapan untuk bertindak sendiri melaksanakan hak-haknya itu serta hal-hal yang mempengaruhi kecakapan-kecakapan itu.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup>Tengku M Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh*, cet. 2 (Semarang : Pustaka Rizki Putra, 1992), hlm. 2.

<sup>3</sup> R. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata* (Jakarta : Internasa, 1992), hlm. 9.

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 16.

Islam memandang hubungan manusia sebagai makhluk sosial tersebut termasuk dalam kategori mu'amalat. Mengenai mu'amalat Allah telah menetapkan undang-undang yang berlaku umum dan dasar-dasar yang bersifat umum, agar hukum Islam sesuai dengan situasi dan kondisi mu'amalat yang terus menerus mengalami perubahan.

Hubungan-hubungan itulah yang akhirnya menimbulkan apa yang disebut dengan hak dan kewajiban. Agar keduanya bisa berjalan dengan serasi dan seimbang maka diperlukan aturan hukum guna menghindari terjadinya bentrokan-bentrokan antara berbagai kepentingan. Patokan-patokan hukum yang mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat itu disebut dengan hukum mu'amalat.<sup>5</sup> Yang termasuk dalam golongan hukum mu'amalat yaitu hukum-hukum yang berhubungan dengan pergaulan hidup dalam masyarakat mengenai kebendaan dan hak-hak serta penyelesaian persengketaan-persengketaan, seperti perjanjian jual beli, sewa menyewa, utang piutang, gadai, hibah dan sebagainya.<sup>6</sup>

Prinsip Islam tentang pengaturan usaha ekonomi sangat cermat, seperti ketentuannya melarang praktek penipuan, praktek eksploitasi dalam berbagai bentuk bidang usaha termasuk usaha jual beli. Ketentuan ini dimaksudkan supaya perilaku ekonomi dalam berusaha bergerak dalam batas-batas yang ditentukan syari'at, sehingga setiap pihak akan merasakan ketentraman berusaha dan terjamin kemaslahatan umum. Dengan demikian aturan-aturan Islam mengenai sistem ekonomi dalam hal ini jual beli sudah jelas dan

---

<sup>5</sup> Ahmad Azhar Basjir, *Asas-asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta : Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1993), hlm. 7.

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 5.



diharapkan umat Islam menggunakannya sebagai pedoman dalam kegiatan perekonomiannya. Adapun mengenai tata cara atau peraturan-peraturan jual beli yang berkaitan dengan urusan keduniawian diserahkan pada manusia sepenuhnya, yang ditujukan untuk kepentingan umat.

Kalau mengamati perkembangan hukum di Indonesia sekarang ini, ternyata yang banyak mengalami perkembangan adalah lingkungan hukum perdata (dalam Islam disebut dengan hukum mu'amalat) sehingga tidak bisa diterapkan secara langsung aturan hukum yang ada terhadap praktek-praktek yang tergolong baru tersebut. Namun walaupun begitu pada saat sekarang ini kita bisa menemui praktek jual beli yang dilakukan oleh anak yang belum dewasa. Dalam hal ini praktek jual beli yang dimaksud adalah jual beli barang berharga bukan hanya jual beli makanan ringan (jajan). Praktek jual beli yang dilakukan oleh anak belum dewasa mungkin karena terdorong oleh keadaan ekonomi keluarga yang tidak mencukupi, kemudian anak tersebut mencari pekerjaan kepada orang lain dan pekerjaan tersebut mengharuskan dia untuk melakukan akad jual beli.

Pada pokoknya perjanjian jual beli adalah perjanjian yang mana pihak yang satu (penjual) mengikatkan diri pada pihak yang lain (pembeli) untuk menyerahkan hak miliknya dari sesuatu benda dengan menerima sejumlah uang dari pihak lainnya (pembeli).<sup>7</sup>

Dari dua pengertian di atas (menurut KUH Perdata dan hukum Islam) bisa digarisbawahi untuk terjadinya jual beli harus ada unsur-unsur sebagai berikut:

---

<sup>7</sup> Hartono Soerjopratikno, *Aneka Perjanjian Jual Beli* (Yogyakarta : Mustika Wikasa, 1994), hlm. V.

1. Penjual, yaitu pihak yang mempunyai barang
2. Pembeli, yaitu pihak yang mempunyai uang
3. Barang, yaitu sesuatu yang diperjualbelikan yang diserahkan oleh penjual.
4. Uang atau bisa disebut juga dengan alat pembayar atau penukar.
5. Akad yang diucapkan oleh kedua belah pihak.

Semua unsur-unsur di atas harus terpenuhi agar jual beli yang dilakukan menjadi sah. Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana praktek jual beli yang dilakukan oleh anak yang belum dewasa? Dari pernyataan itu apakah jual beli tersebut sesuai dengan jual beli yang ada dalam aturan undang-undang baik undang-undang hukum Islam maupun KUH Perdata ?

Kalau membahas masalah hukum jual beli tentu tidak akan terlepas dari pembicaraan mengenai undang-undang tentang jual beli itu sendiri. Akan tetapi, yang bisa dijumpai sekarang adalah hanya berupa kaidah-kaidah secara umum, baik hukum Islam yang merupakan hukum yang datang dari Allah SWT yang dianut mayoritas penduduk Indonesia maupun KUH Perdata. Dalam hukum Islam masalah jual beli diatur dalam pembahasan *kitab al-buyū'*. Sedangkan dalam KUH Perdata, aturan-aturan umum tentang jual beli diatur mulai dari pasal 1457 sampai dengan pasal 1540.

Bertolak dari permasalahan itulah (jual beli yang dilakukan oleh anak yang belum dewasa), penyusun bermaksud mengangkatnya ke dalam skripsi ini untuk memperjelas hukum yang telah ada. Kemudian berusaha

membandingkan antara keduanya dari aspek persamaan dan perbedaannya dalam bentuk studi perbandingan.

#### **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas maka pokok masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana persamaan dan perbedaan jual beli oleh anak belum dewasa menurut hukum Islam dan KUH Perdata ?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam dan KUH Perdata terhadap jual beli yang dilakukan oleh anak yang belum dewasa ?

#### **C. Tujuan dan Kegunaan**

Tujuan dari pembahasan ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan tentang persamaan dan perbedaan jual beli oleh anak belum dewasa yang ada dalam hukum Islam dan KUH Perdata mengingat jual beli merupakan praktek yang selalu ada dalam kehidupan sehari-hari.
2. Untuk mendeskripsikan pandangan hukum Islam dan pandangan KUH Perdata tentang praktek jual beli yang dilakukan oleh anak yang belum dewasa.

Sedangkan kegunaan pembahasan ini adalah :

1. Informatif, yaitu sebuah upaya pemberian informasi tentang praktek jual beli yang dilakukan oleh anak yang belum dewasa dalam kajian hukum Islam dan KUH Perdata

2. Ilmiah, sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan kajian hukum yang berkaitan dengan kegiatan jual beli.
3. Akademis, yaitu sebagai salah satu syarat guna mendapatkan gelar kesarjanaan dalam hukum Islam di Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

#### **D. Telaah Pustaka**

Dalam pembahasan skripsi ini penyusun akan menguraikan serangkaian telaah pustaka yang mendukung dan berhubungan dengan permasalahan di atas. Karena sepengetahuan penyusun belum ada yang membahas tentang jual beli yang dilakukan oleh anak yang belum dewasa secara menyeluruh.

Subekti dalam bukunya *Pokok-pokok Hukum Perdata* mengatakan bahwa meskipun menurut hukum sekarang ini, tiap orang tiada yang terkecuali dapat memiliki hak-hak, akan tetapi di dalam hukum tidak semua orang diperbolehkan bertindak sendiri dalam melaksanakan hak-haknya itu. Berbagai golongan orang, oleh undang-undang telah dikatakan "tidak cakap", atau "kurang cakap" untuk melakukan sendiri perbuatan-perbuatan hukum. Yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang belum dewasa atau masih kurang umur dan orang-orang yang telah ditaruh di bawah pengawasan, yang selalu harus diwakili oleh orang tuanya atau walinya.<sup>8</sup>

Menurut KUH Perdata orang dikatakan belum dewasa apabila ia belum mencapai usia 21 tahun, kecuali kalau ia sudah kawin. Kalau ia sudah kawin ia

---

<sup>8</sup> Subekti, *Pokok-pokok*, hlm. 20.

tidak akan menjadi orang yang di bawah umur lagi, meskipun perkawinannya dilakukan sebelum ia mencapai usia 21 tahun.

Dalam KUH Perdata Pasal 1320 dinyatakan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian
3. Mengenai suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.

Menurut Subekti dalam bukunya yang lain yaitu *Hukum Perjanjian* dikatakan bahwa dua syarat yang pertama dinamakan syarat-syarat subyektif, karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian. Orang yang membuat perjanjian harus cakap menurut hukum. Pada dasarnya, setiap orang yang sudah dewasa atau akil baligh dan sehat pikirannya, adalah cakap menurut hukum.<sup>9</sup>

Meskipun masalah jual beli secara umum sudah dijelaskan dalam al-Qur'an dan as-Sunnah, tetapi masalah ini terus berkembang dengan berbagai macam bentuk dan coraknya.

Demikian halnya dengan masalah jual beli yang dilakukan oleh anak yang belum dewasa, bentuk ini adalah suatu bentuk muamalat baru yang perlu diadakan pengkajian melalui metode di atas karena secara rinci memang tidak disebutkan dalam al-Qur'an ataupun as-Sunnah.

As-Sayyid Sabiq dalam bukunya *Fiqh as-Sunnah* menyebutkan tentang syarat jual beli, di antaranya yang berkaitan dengan orang yang berakad, yang berkaitan dengan yang diakadkan atau tempat berakad. Untuk orang yang

---

<sup>9</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, cet.12 (Jakarta : Intermedia, 1987), hlm. 17,

melakukan akad disyaratkan berakal dan dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Akad orang gila, orang mabuk, anak kecil yang belum dapat membedakan (memilih) tidak sah<sup>10</sup>. Jika orang gila dapat sadar seketika dan gila seketika (kadang-kadang sadar dan kadang-kadang gila), maka akad yang dilakukannya pada waktu sadar dinyatakan sah, dan yang dilakukan ketika gila tidak sah. Lebih lanjut As-Sayyid Sabiq mengatakan bahwa akad anak kecil yang sudah dapat membedakan yang baik dan yang buruk dinyatakan *valid*, hanya kevalidannya tergantung kepada izin walinya.

Dengan melihat uraian yang ada dalam buku-buku hukum tersebut, penyusun berusaha mengkaji permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan jual beli oleh anak belum dewasa. Dalam firman Allah disebutkan :

وأحل الله البيع وحرم الربا<sup>11</sup>

Dalam ayat tersebut dikatakan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jual beli yang dihalalkan di sini tidak diperjelas jual beli yang seperti apa. Apakah jual beli yang dilakukan oleh anak yang belum dewasa juga termasuk jual beli yang dihalalkan ?

Masalah jual beli ini sudah banyak yang membahasnya, tetapi yang dibahas adalah dari segi obyeknya (barang yang diperjual belikan), tempatnya (tidak satu majlis), ataupun harganya (antara tunai dan kredit). Sedangkan di sini penyusun akan membahas dari segi subyeknya (orang yang melakukan jual beli), yaitu jual beli yang dilakukan oleh anak yang belum dewasa.

<sup>10</sup> As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah* ( Beirut: Dār al-Kitāb al-‘arabi, t. t), III: 201-202

<sup>11</sup> al- Baqarah (2) : 275.

### E. Kerangka Teoretik

Sistem ekonomi Islam sangat mengutamakan persamaan kesempatan dan pemerataan distribusi pendapatan. Untuk mencapai persamaan ini, di antaranya Islam melarang adanya perdagangan yang tidak sah. Perdagangan harus dilandasi dengan kemauan serta i'tikad baik, sehingga tercipta sistem perekonomian yang sehat dalam masyarakat. Firman Allah SWT :

يأيتها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون  
تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم<sup>12</sup>

Dalam ayat di atas dapat disimpulkan bahwa satu upaya mengembangkan harta hendaknya tidak dilakukan dengan cara yang batil, termasuk di dalamnya cara memperoleh harta dengan melalui akad jual beli, sehingga pihak penjual maupun pembeli tidak merasa dirugikan.

Al-Qur'an merupakan salah satu dari sekian sumber hukum mu'amalat yang hanya memberikan kaidah-kaidah hukum secara umum. Al-Qur'an memberikan kaidah-kaidah hukum muamalat secara umum itu dimaksudkan untuk memberi kesempatan perkembangan dalam pergaulan hidup masyarakat di belakang hari.<sup>13</sup>

Sabda Nabi :

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاصق عن بيع  
الغرر<sup>14</sup>

<sup>12</sup> An-Nisā' (4) : 29.

<sup>13</sup> Ahmad Azhar Basjir. *Asas-asas*, hlm. 9.

<sup>14</sup> Al-Hāfiẓ Ibn Hajar al-Asqalānī, *Bulūḡ al-Marām* (Indonesia: Dār al-'ulum, t. t), hlm. 162. Bab al-Buyū'. Hadis dari Abi Hurairah diriwayatkan oleh Muslim.

Sedang kaidah Fiqh yang relevan adalah :

الإصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم<sup>15</sup>

Indonesia sebagai negara hukum memberikan aturan-aturan hukum untuk mengatur berbagai kepentingan penduduknya, termasuk juga aturan jual beli yang mana aturan jual beli tersebut dimuat dalam buku ketiga KUH Perdata. Dalam prakteknya jual beli itu merupakan suatu perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau perjanjian. Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal<sup>16</sup> √

Karena perjanjian jual beli itu konsensual<sup>17</sup> maka berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata dinyatakan bahwa untuk terjadinya jual beli disyaratkan 4 hal :

1. Sepakat mereka yang mengikat dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian.
3. Sesuatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.

Dalam Islam penyebutan tentang syarat-syarat jual beli itu langsung bersamaan dengan rukun jual beli yaitu sebagai berikut :

1. *Al-'aqidaini*, terbagi 2 yaitu *al-ba'i* dan *al-musyitari*. Keduanya mempunyai syarat tersendiri.
2. *Al-ma'qud 'alaih*, terbagi dalam *as-saman* dan *al masmun* dengan syarat sendiri-sendiri.

<sup>15</sup> H. Asjmuni A. Rahman, *Kaidah-kaidah Fiqh* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 86.

<sup>16</sup> Subekti, *Hukum.*, hlm. 1.

<sup>17</sup> Berasal dari perkataan latin consensus yang berarti sepakat ( Subekti, *Hukum.*, hlm. 15).



3. *Al-'aqdu*, dibedakan dalam *al-ijab* dan *al-qabul*, juga dengan syarat tersendiri.<sup>18</sup>

Yang dimaksud dengan belum dewasa dalam jual beli di sini menurut hukum Islam adalah jika anak tersebut perempuan maka dia sudah mengalami haid, jika dia laki-laki maka dia sudah mengalami mimpi basah atau *ihtilam*. Sedangkan menurut KUH Perdata orang dikatakan masih di bawah umur atau belum dewasa apabila ia belum mencapai usia 21 tahun, kecuali kalau ia sudah kawin. Kalau ia sudah kawin ia tidak akan menjadi orang yang di bawah umur lagi, meskipun perkawinannya itu sebelum ia mencapai usia 21 tahun.

Dalam *Bugyah al-Mustarsyidin* disebutkan bahwa jual beli yang dilakukan oleh anak kecil untuk memenuhi kebutuhan yang ringan diperbolehkan, tetapi kalau untuk kebutuhan yang besar harus ada ijin dari walinya.<sup>19</sup>

Sedangkan dalam *Kifayah al-Akhyar* juga disebutkan bahwa menyuruh anak kecil untuk membeli sesuatu barang diperbolehkan karena terdorong ada kebutuhan lain. Dan hal ini merupakan kebiasaan di kalangan masyarakat.<sup>20</sup>

## F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

<sup>18</sup> Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid* (Beirut : Dār al-Fikr, t.t ) II : 128-129.

<sup>19</sup> As-Sayyid Abd ar-Rahman Ibn Muhammad Ibn Husain, *Bugyah al-Mustarsyidin* (Surabaya: Ahmad Ibn Sa'ad Ibn Nabhān wa auladūh, t.t), hlm. 124.

<sup>20</sup> Imam Taqiyudin Abi Bakar Ibn Muhammad al-Husain, *Kifāyah al-Akhyar* (Beirut: Dār al-Fikr, t. t) I: 240

Adapun jenis penelitian yang penyusun lakukan ini adalah riset kepustakaan yaitu suatu penelitian untuk mengkaji suatu permasalahan melalui kajian bahan-bahan tertulis (pustaka).

## 2. Sifat Penelitian

Mula-mula penelitian ini hanya berusaha mendeskripsikan informasi yang berhubungan dengan permasalahan jual beli oleh anak belum dewasa baik dari hukum Islam maupun dari KUH Perdata, yang diakhiri dengan analisis mengenai permasalahan tersebut. Oleh karena itu metode ini bisa disebut metode diskriptif analitik.

## 3. Pendekatan Penelitian

Sebagai upaya untuk mendapatkan kebenaran, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif yuridis yaitu membahas masalah yang diteliti dengan berdasar pada ketentuan norma-norma agama / teori hukum Islam (fiqh) dan berdasar pada KUH Perdata.

## 4. Analisis data

Analisis data merupakan usaha untuk memberikan interpretasi terhadap data yang telah tersusun. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui metode deduktif, yaitu pola berpikir menganalisa data dari suatu fakta yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus. Setelah data-data diperoleh, dengan metode komparatif, data-data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan jalan membandingkan hal-hal yang

dianggap sebagai persamaan dan perbedaan untuk dipilih yang lebih kuat atau mencari kemungkinan mengkompromikannya.

#### 5. Sumber data

Sumber-sumber data yang dibutuhkan oleh penyusun dalam penyusunan skripsi ini adalah kitab-kitab fiqh khususnya pada bab *al-huyu* dan buku-buku tentang hukum keperdataan yang berlaku di Indonesia.

### G. Sistematika Pembahasan

Dalam menyusun penelitian ini terdapat beberapa bab dan dalam bab-bab tersebut ada beberapa sub-sub bab.

Bab pertama merupakan pendahuluan dari tulisan ini, yaitu untuk mengetahui apa yang menjadi latar belakang masalah, menggunakan teori apa dalam penyusunan skripsi ini, serta metode apa yang digunakan sehingga penyusunan skripsi ini diperlukan. Maka pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tentang tinjauan umum mengenai jual beli. Diawali dengan menerangkan mengenai pengertian dasar dari jual beli baik menurut hukum Islam maupun KUH Perdata, beserta unsur-unsurnya. Ini bertujuan untuk menyoroti jual beli yang dilakukan oleh anak yang belum dewasa, sesuai atau tidak dengan hukum Islam dan KUH Perdata.

Bab ketiga adalah membahas tentang jual beli yang dilakukan oleh anak yang belum dewasa. Pembahasannya menyangkut pengertian serta pokok-pokok permasalahan yang berkaitan dengan jual beli yang dilakukan oleh anak yang belum dewasa dalam hukum Islam dan KUH Perdata, yang nantinya untuk dijadikan bahan sorotan dalam pembahasan skripsi ini. Maka hal yang dibahas mengenai batas kedewasaan anak menurut hukum Islam dan KUH Perdata, hukum akad yang dilakukan oleh anak yang belum dewasa menurut hukum Islam dan KUH Perdata.

Bab keempat adalah tinjauan hukum Islam dan KUH Perdata terhadap jual beli yang dilakukan oleh anak yang belum dewasa. Dalam hal ini penyusun akan mencoba menganalisa jual beli tersebut. Penyusun akan menganalisa mengenai persamaan dan perbedaan antara Hukum Islam dengan KUH Perdata dalam hal jual beli oleh anak belum dewasa tersebut.

Bab kelima adalah bab penutup. Bab ini berisi kesimpulan dari pembahasan dan saran-saran yang berhubungan dengan pokok masalah.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Setelah melalui tahapan-tahapan dari mulai latar belakang permasalahan sampai pada proses menganalisa dalam bentuk perbandingan hukum (antara hukum Islam dengan KUH Perdata), maka dapatlah ditarik suatu formulasi sari pembahasan, selain juga dipandang perlu adanya pokok-pokok saran konstruktif.

#### **A. Kesimpulan**

1. Persamaan antara hukum Islam dengan KUH Perdata dalam masalah jual beli oleh anak belum dewasa adalah tidak dibolehkannya anak yang belum dewasa melakukan suatu perjanjian (dalam hal ini adalah jual beli barang berharga). Dalam Islam telah disebutkan dengan jelas bahwa syarat-syarat penjual dan pembeli dalam proses jual beli adalah berakal, balig dan merdeka atau tidak terpaksa. Sedangkan dalam KUH Perdata juga telah disebutkan dengan jelas tentang orang-orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian yaitu orang-orang yang belum dewasa, mereka yang ditaruh dibawah pengampuan, dan orang-orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang dan pada umumnya semua

orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

2. Perbedaan antara hukum Islam dengan KUH Perdata dalam masalah jual beli oleh anak belum dewasa adalah dalam hukum Islam memang tidak boleh anak yang belum dewasa melakukan jual beli barang berharga, tetapi ada syarat tertentu yang secara langsung disebutkan untuk membolehkannya, yaitu harus ada izin dari walinya, sedangkan dalam KUH Perdata syarat-syarat untuk membolehkannya tidak disebutkan secara langsung, tetapi secara implisit terkandung syarat-syarat tertentu tersebut. Perbedaan yang lain adalah batas kedewasaan anak. Dalam hukum Islam anak bisa disebut dewasa kalau dia sudah haid (bagi perempuan) dan sudah ihtilam (bagi laki-laki) atau kedua-duanya sudah berumur 15 tahun walaupun belum haid dan belum ihtilam. Sedangkan dalam KUH Perdata anak bisa disebut sudah dewasa kalau sudah berumur 21 tahun atau sudah menikah walaupun belum berumur 21 tahun.
3. Menurut kebanyakan ulama ( seperti Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad Ibn Hambal) jual beli oleh anak belum dewasa ini boleh dilakukan asal anak tersebut sudah mumayyiz dan ada izin dari walinya, sedangkan menurut KUH Perdata dengan menghubungkan antara pasal yang

satu dengan pasal yang lainnya, anak belum dewasa berada di bawah pengawasan seorang wali dalam bertindak hukum keperdataan.

## **B. Saran-saran**

Jual beli oleh anak belum dewasa adalah suatu bentuk jual beli yang belum diatur dalam satu undang-undang tersendiri, baik hukum Islam maupun KUH Perdata. Oleh karena itu baik penjual maupun pembeli diharapkan dalam mempraktekkannya berdasarkan kaidah hukum yang berlaku. Khusus bagi umat Islam agar memahami secara mendalam, sehingga dalam melaksanakannya sesuai syari'at hukum Islam. Oleh karena itu dalam hal ini penyusun memberikan saran-saran yang dipandang perlu untuk disampaikan, yaitu:

1. Sekalipun belum diatur dalam undang-undang tersendiri (dalam hukum tersendiri) mengenai praktek jual beli oleh anak belum dewasa, hendaknya umat Islam yang ada di Indonesia dalam hal berjual beli, tetap melaksanakan prinsip-prinsip umum yang berlaku.
2. Jual beli merupakan aktifitas yang selalu ada, baik dalam hukum Islam maupun dalam KUH Perdata telah diatur secara global. Berkaitan dengan jual beli oleh anak belum dewasa, hendaknya bagi umat Islam

memperhatikan unsur-unsur yang ada di dalam jual beli tersebut, agar praktek yang dilakukan itu tidak batal menurut hukum.

3. Kepada mereka yang bertransaksi (penjual dan pembeli), agar lebih berhati-hati dan berpedoman pada prinsip muamalat yaitu rela sama rela.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Kelompok al-Qur'an

Lajnah pentashih Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Perca, 1997.

Aṣ-Ṣābūnī, Muhammad Ali, *Tafsir Āyāt al-Ahkām*, Beirut: 'Alam al-Kutūb, 1986. 2 Jilid

### B. Hadis

Al-Asqalānī, al-Hāfiẓ ibn Hajar, *Bulūg al-Marām*, Indonesia: Dār al-Ulum, t.t

### C. Kelompok Fiqh

Ahmad Azhar Basjir, *Asas-asas Hukum Mu'amalat*, Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1993

Aṣjmuni, A. Rahman, *Kaidah-kaidah Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976

Al-Gamrawi, asy-Syaih Muhammad az-Zuhri, *Anwar al-Masālik*, T.t.p: Syirkah an-Nūr Asia, t.t

Al-Ghazali, Muhammad bin Muhammad, *al-Wasīṭu fi al-Maḥabī*, T.t.p: Dār as-Salam, t.t. 7 Jilid

Al-Husain, Imām Taqiyyudin Abi Bakar Ibn Muhammad, *Kifāyah al-Akhyar*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t

Al-Jaziry, Abd ar-Rahmān, *Kitāb al-Fiqhi 'alā al-maḥabī al-arba'ah*, Mesir: at-Tijāriyatu al-Kubra, t.t. 5 Jilid

Muhammad Yusuf Musa, *Fiqh al-Kitāb wa as-Sunnah al-Buyū' wa al-Mu'amalah al-Māliyah al-Mu'āsirah* cet. 2, Mesir: Dār al-Kitab, 1954

As-Sayyid al-Bakri, *I'ānah at-Tālibīn*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t. 3 Jilid

As-Sayyid Abd ar-Rahmān Ibn Muhammad Ibn Husain, *Bugyah al-Mustarsyidīn*, Surabaya: Ahmad Ibn Sa'ad Ibn Nabhan wa Aulāduh, t.t

As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Beirut: Dār al-Kitab al'arabi, t.t. 3 Jilid

Ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi, *Pengantar Ilmu Fiqh* cet. 2, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1992.

Ibn Rusyd, *Bidayāh al-Mujtahid*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t. 2 Jilid.

Az-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqhi al-Islāmī wa Adillatuhū*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

#### **D. Kelompok Buku Lain**

Budiono Kusumahamidjojo, *Dasar-dasar Merancang Kontrak*, Jakarta: Grasindo, 1998

C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989

\_\_\_\_\_, *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994

Hartono Surjopratikno, *Aneka Perjanjian Jual Beli*, Yogyakarta: Mustika Wikasa, 1994

Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi K.L., *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996

Purwahid Patrik, *Dasar-dasar Hukum Perikatan*, Semarang: Mandar Maju, 1994

Soerjono Soekanto, *Pengantar Sejarah Hukum*, Bandung: Alumni, 1979.

S. Wiratmo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Bagian Penerbitan Fakultas Hukum UII, t.t.

R. Subekti, *Hukum Perjanjian* cet. 12, Jakarta: Intermasa, 1987

\_\_\_\_\_, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 1992

Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata* cet. 27 edisi revisi, Jakarta: Pradnya Paramita, 1995

Wiryono Projodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan Tertentu*, Bandung: Sumur, 1991

*Ensiklopedi Islam di Indonesia* oleh Departemen Agama RI, Jakarta: Anda Utama, 1993

*Kamus Bahasa Indonesia* oleh W.J.S. Purwadarminto, Jakarta: Balai Pustaka, 1987

*Kamus Hukum* oleh Yan Pramadya Puspa, Semarang: Aneka, 1997

*Al-Munawwir* oleh Ahmad .W. Munawwir pentashih KH Ali Ma'sum dan KH Zaenal Abidin Munawwir edisi 2, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997

## Lampiran I

### Terjemahan

F N	Hal	Terjemah
1	1	Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.
11	9	Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharuskan riba.
12	10	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu
14	10	Rasulullah SAW mencegah jual beli undian dan penipuan
15	11	Hukum yang terkuat segala sesuatu adalah boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya.
2	16	Pertukaran sesuatu dengan sesuatu
3	16	Pertukaran harta benda satu dengan harta benda lainnya menurut aturan tertentu
4	16	Menukarkan harta dengan harta dengan cara tertentu atau menukarkan sesuatu yang disenangi dengan yang semisalnya, menurut cara yang memberi manfaat tertentu yaitu melalui ijab atau serah terima
6	18	Jangan membeli ikan di dalam air, karena itu merupakan penipuan
9	19	Mu'amalah orang Islam itu sesuai dengan syarat mereka, kecuali syarat yang mengharamkan hal yang halal atau menjadikan halal sesuatu yang haram
11	20	Bahwa disyaratkan oleh al-kitab dan as-sunnah dalam hal jual beli dan akad yang lainnya adalah adanya keridaan dari kedua belah pihak yang dapat digambarkan dengan lisan, tulisan, isyarat, maupun

		perbuatan
3	28	Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik
8	30	Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah pada mereka harta-hartanya
10	31	Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur balig, maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin
7	46	Saya membeli burung pipit dari anak kecil kemudian aku bebaskan
8	47	Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya
9	47	Sulit untuk menghindari menyuruh anak kecil untuk membeli suatu kebutuhan, karena hal itu sudah merupakan adat di suatu negara
10	47	Abu Fadl mengutip dari syarh qawa'id dari Imam Jauzi, sepakat atas diperbolehkannya menyuruh anak kecil untuk membeli kebutuhan yang ringan. Dalam kitab majmu' disebutkan sahnya jual beli anak kecil atas barang yang ringan tanpa izinnya wali, kecuali untuk barang yang berharga
16	50	Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini
27	55	Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur balig, maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin

## Lampiran 2

### Biografi Singkat

#### Ulama dan Sarjana

##### As-Sayyid sabiq

Beliau adalah ustaz pada universitas al-Azhar, Cairo, dan teman sejawat dengan ustaz al-Banna, salah seorang mursyid al-'Am dari partai Ikhwan al-Muslim di Mesir. Beliau seorang ulama yang menganjurkan ijtihad dan kembali kepada al-Qur'an dan al-Hadis, selain itu juga seorang ahli hukum yang menghasilkan banyak karya, di antaranya yang terkenal adalah "*Fiqh as-Sunnah*"

##### Hasbi ash-Shiddieqy

Beliau dilahirkan di Lokseumawe (Aceh Utara), dengan nama lengkapnya Tengku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy pada tgl 10 Maret 1904. Beliau pernah mendalami pelajaran agama di Pondok Pesantren di daerah Sumatra, kemudian melanjutkan studinya ke Jawa Timur (Perguruan Tinggi al-Irsyad), sejak itulah beliau mulai terjun dalam dunia ilmiah. Beliau pernah menjabat dosen dan dekan pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Di antara karya-karya beliau adalah *Falsafah Hukum Islam*, *Pengantar Fiqh Mu'amalat*, dan lain-lain. Beliau wafat pada th 1975 di Jakarta.

##### Ahmad Azhar Basjir

Beliau dilahirkan di Yogyakarta pada tgl 21 November 1928 M. Gelar sarjananya diperoleh dari PTAIN Yogyakarta pada th 1956, dan memperoleh gelar Magister dalam bidang Dirasat Islamiyah (Islamic Studies) dari Dar al-Ulum, Cairo, University, Mesir.

Selain mengajar di Fakultas Filsafat UGM Yogyakarta, beliau juga mengajar di UMY, UII, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Pasca Sarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Pasca Sarjana UII dalam bidang ilmu hukum.

Jabatan lainnya adalah ketua umum PP Muhammadiyah, anggota lembaga Hukum Islam (OKI) sebagai wakil Indonesia dan anggota Dewan pimpinan MUI.

Di antara karya-karya beliau adalah; *Falsafah Ibadah dalam Islam*, *Hukum Islam Tentang Wakaf Ijarah dan Syirkah*, *Hukum Perdata Islam*, *Hukum Perkawinan Islam*, dan sebagainya

## **Ibnu Rusyd**

Ibnu Rusyd adalah seorang filsuf ulung, ahli ilmu al-Qur'an, serta ahli ilmu-ilmu kealaman seperti fisika, kedokteran, biologi dan astronomi. Ia dikenal di Barat dengan nama Averroes, tetapi namanya yang lengkap adalah Abu al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyd. Lahir di Kordoba, Spanyol pada tahun 520 H/1126 M

Pada tahun 548 H/1153 M, Ibnu Rusyd berada di Maroko, dimana ia diperkirakan berada di sana dalam rangka mengemban tugas yang dipikulkan oleh Almohad Abdul Mu'min. Juga diketahui lewat keterangan De Caelo, bahwa ia melakukan pula observasi-observasi astronomis di sana. Tahun 578 H/1182 M, di Maroko ia menggantikan kedudukan Ibnu Thufayl sebagai kepala tabib (dokter istana) Abu Ya'kub Yusuf. Kemudian diterima di kantor kepala Qodhi (Hakim agama Islam) Kordoba.

Di antara karya-karyanya yang dalam teks arab, adalah komentarnya terhadap "physics" (as-Sama' at-Tabi'i), "De Caelo et Mundo" (as-Sama' wa al-Alam), "De Generatione et Corruptione" (al-Kawn wa al-Fasad), "Meteorologica" (al-Atsar al-Ulwiyyah), "De Animo" (an-Nafs), "Metaphysical Questions" (Ma Ba'ad at-Taba'ah)

Dalam sejarah hidupnya, ia pernah mengalami pembuangan ke Lucena, dekat Kordoba, akibat fitnah. Ia dituduh murtad dan menghina kepala negara, tetapi kemudian dibebaskan atas tekanan dan desakan tokoh-tokoh terkemuka pada waktu itu. Beberapa waktu kemudian, ia kembali diasingkan ke Marokko, lagi-lagi karena fitnah, sampai meninggal di sana bulan Shafar 595 H/10 Des 1198 M. Jenazahnya kemudian dibawa ke Kordoba, tempat pemakaman Ibnu Arabi, seorang mistikus muda, dan dimakamkan di sana.

## **Chairuman Pasaribu**

Lahir di Barus, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara pada tanggal 11 Juni 1942, setelah menyelesaikan pendidikan SR Muhammadiyah tahun 1955, dan PGAP Muhammadiyah tahun 1960 di Barus, dan PGAA Negeri tahun 1968 di Medan, dan sarjana Muda Syari'ah di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Sumatera Utara di Medan, selanjutnya melanjutkan pendidikan ke tingkat sarjana pada Fakultas Syari'ah IAIN Sumatera Utara, dan menyelesaikan studi pada tahun 1978.

## **Suhrawardi K L**

Lahir pada tanggal 15 Juni 1962 di Desa Baru Pasaman Barat (Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat), setelah menyelesaikan pendidikan SDN di Silayang (1974), MTs Muhammadiyah (1978), dan MA Muhammadiyah (1981) di Silaping, selanjutnya melanjutkan pendidikan pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan dan tercatat sebagai alumni nomor pertama (1987).

Beliau pernah melakukan penelitian tentang Assimilasi Hukum Perkawinan Adat Minangkabau dan Mandailing di Ujung Gading Kabupaten Pasaman, dan penelitian-penelitian lainnya yang berhubungan dengan persoalan hukum. Selain itu, beliau juga menulis di beberapa harian yang terbit di Medan dan Majalah Media Hukum yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dan menulis buku yang berjudul *Etika Profesi Hukum*, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, *Hukum Waris Islam* (lengkap dan praktis), dan *Hukum Ekonomi Islam*.



### Lampiran 3

## Curriculum Vitae

Nama : Inayatul Mardiyah

Tempat, Tanggal Lahir : Kediri, 3 Januari 1980

Alamat : Kerisan, Banyurejo, Tempel, Sleman, Yogyakarta

Pendidikan :

1. SDN Banyurejo I di Banyurejo, Tempel, Sleman  
lulus tahun 1992
2. SMPN Banyurejo di Banyurejo, Tempel, Sleman  
lulus tahun 1995
3. MAN Yogyakarta III di Jl. Magelang Km 4  
Yogyakarta lulus tahun 1998
4. Masuk Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta pada tahun 1998

Nama Ayah : H. Munawir

Nama Ibu : Hj. Ulfaturrohmaniyah

Jumlah Saudara : 2 Bersaudara

Urutan Anak : Anak Pertama